

**ANALISIS IMPLEMENTASI HIGIENE DAN SANITASI DALAM
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF**

SIYASAH TANFIDZIYYAH

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF HYGIENE AND
SANITATION IN THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM BASED ON
MINISTER OF HEALTH REGULATION NUMBER 2 OF 2023 FROM THE
PERSPECTIVE OF SIYASAH TANFIDZIYYAH***

Ardiyan Syah Abdi Negara, Liky Faizal dan Ahmad Fauzi Furkon

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis: abdinegaraardiyansyah@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Negara, Ardiyan Syah Abdi, Liky Faizal dan Ahmad Fauzi Furkon. *Analisis Implementasi Higiene dan Sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam, khususnya konsep *Siyasaah Tanfidziyyah*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui metode penelitian lapangan, meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melibatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukarame 1 dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi higiene dan sanitasi secara umum telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa permasalahan, seperti belum optimalnya konsistensi penggunaan alat pelindung diri, keterbatasan pengawasan terhadap standar kebersihan, serta pengelolaan limbah yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *al-tanfidz*, *hifz al-nafs* dan *maslahah* belum sepenuhnya terwujud secara maksimal dalam praktik. Diperlukan langkah operasional berupa peningkatan pengawasan dan evaluasi berkala, pelatihan teknis higiene dan sanitasi bagi pengelola, serta penguatan koordinasi antara SPPG dan Dinas Kesehatan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Higiene Sanitasi, Implementasi Kebijakan, Program Makan Bergizi Gratis, Siyasaah Tanfidziyyah, SPPG

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of hygiene and sanitation in the Free Nutritious Meal Program based on the Minister of Health Regulation Number 2 of 2023, as well as to examine its conformity with the perspective of Islamic law, particularly the concept of Siyasaah Tanfidziyyah. This research is an empirical study employing a qualitative approach, conducted through field research methods, including interviews, observations and documentation, involving the management of the Nutritional Fulfillment Service Unit (SPPG) Sukarame 1 and the Bandar Lampung City Health Office. The findings indicate that the implementation of hygiene and sanitation has generally been carried out; however, several issues remain, such as the inconsistent use of personal protective equipment, limited supervision of hygiene standards and waste management practices that have not fully complied with applicable regulations. From the perspective of Islamic law, these conditions suggest that the principles of al-tanfidz, hifz al-nafs and maslahah have not been optimally realized in practice. Therefore, operational measures are required, including strengthening supervision and periodic evaluation, providing technical training on hygiene and sanitation for program managers and enhancing coordination between SPPG and the Health Office to ensure that policy implementation runs optimally and in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: *Hygiene Sanitation, Policy Implementation, Free Nutritious Meal Program, Siyasaah Tanfidziyyah, SPPG*

A. PENDAHULUAN

Program Makan Siang Bergizi merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang aman, layak dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menuntut adanya jaminan keamanan pangan melalui penerapan standar higiene dan sanitasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan makanan. Keberhasilan program sangat bergantung pada kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi kesehatan yang berlaku.¹

Praktiknya, pelaksanaan program makan bergizi gratis masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait keamanan pangan. Beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa standar higiene dan sanitasi belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui apakah implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum.

¹ Nurul Azzahra, dkk., *Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 4 Tangerang: Penelitian*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol.3, No.4 (2025).

Sebagai landasan hukum, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, khususnya Pasal 8 Ayat 4 dan 5. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjamin keamanan pangan, sehingga makanan yang disajikan dalam Program Makan Siang Bergizi tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.² Secara normatif (*de jure*), ketentuan tersebut mengharuskan setiap penyelenggara makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ketat. Namun, dalam realitas di lapangan (*de facto*), masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian antara aturan yang telah ditetapkan dengan praktik pelaksanaannya.

Implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, hal ini diperkuat oleh beberapa kasus yang diberitakan dalam media online, seperti inspeksi pada Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidomulyo, Kabupaten Blora, menunjukkan bahwa standar higiene dan sanitasi belum diterapkan secara optimal. Selain itu, kasus dugaan keracunan makanan pada peserta didik di SMP Negeri 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, mengindikasikan lemahnya pengendalian mutu pangan serta pengawasan dalam penyelenggaraan program. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan menunjukkan bahwa kelalaian dalam penerapan standar kesehatan dapat berdampak langsung terhadap keselamatan penerima manfaat.

Perspektif *siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan publik merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk memastikan kebijakan berjalan secara efektif guna mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pemerintah tidak hanya berperan dalam menetapkan regulasi, tetapi juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengawasan dan penegakan kebijakan secara konsisten. Permasalahan implementasi yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan program di lapangan, sehingga prinsip *al-tanfidz*, *hifz al-nafs* dan *maslahah* belum sepenuhnya terwujud secara optimal.³

² Akhmad Berkatillah, Syafrudin dan Arpandi, *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol.2, No.2 (2025).

³ Yuman Rahmandha, Thoha Andiko dan Imam Mahdi, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah*, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol.2, No.2 (2024).

Ardiyah Syah Abdi Negara, Iky Faizal dan Ahmad Fauzi Furqon
Analisis Implementasi Higiene dan Sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Siyash Tanfidziyyah

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi program makan bergizi gratis telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan dan fokus kajian. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ikka Febryanti, Meneliti implementasi Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan program telah berjalan, namun masih terkendala anggaran dan tata kelola pelaksanaan.⁴ Ach Jalaluddin Ar Rumi & Himmatul Udzma, Mengkaji program makan bergizi gratis dalam perspektif ma'anil hadis. Penelitian menyimpulkan bahwa program selaras dengan nilai keislaman, khususnya dalam konsep sedekah dan kesejahteraan masyarakat.⁵ Hana Afifah Rahmah, Menganalisis efektivitas program terhadap kesehatan dan pendidikan siswa. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif terhadap gizi dan konsentrasi belajar, meskipun terdapat kendala distribusi dan fasilitas.⁶

Izzan Muhammad Furkan, Meneliti implementasi program dari perspektif guru sekolah dasar. Penelitian menunjukkan program meningkatkan motivasi dan kehadiran siswa, tetapi masih menghadapi hambatan logistik dan infrastruktur.⁷ Muh Syahrul Irfan Azizi, Program makan gratis memiliki dampak positif bagi siswa, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan implementasi, kualitas gizi makanan, keterbatasan bahan baku, kurangnya pelatihan pengelola dan risiko keamanan pangan. Perbaikan sistem pengelolaan, pengawasan, serta dukungan kebijakan diperlukan agar program berjalan lebih efektif.⁸ Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada analisis implementasi higiene dan sanitasi berdasarkan regulasi kesehatan serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif *Siyash Tanfidziyyah*, sehingga memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam dan kebijakan publik.

⁴ Ikka Febryanti, Rachmawati dan Suryadi, *Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)*, Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.7, No.1 (2025).

⁵ Ach. Jalaluddin Ar Rumi dan Himmatul Udzma, *Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)*, Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis, Vol.2, No.1 (2025).

⁶ Najwa Herniati, *Efektivitas Program Pemerintah MBG (Makan Bergizi Gratis) terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini*, AURA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.6, No.1 (2025).

⁷ Izzan Muhammad Furkan, dkk., *Mewujudkan Makan Bergizi Gratis: Perspektif Guru SD dalam Implementasi Kebijakan*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.10, No.3 (2025).

⁸ Muh. Syahrul Irfan Azizi, *Kontroversi Pendanaan dan Efektivitas Program Makan Gratis di Sekolah Dasar*, Arunika Widya: Jurnal Pendidikan Dasar dan Menengah, Vol.1, No.1 (2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan).⁹ Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami dan menggambarkan secara mendalam realitas implementasi kebijakan secara faktual dan kontekstual di lapangan,¹⁰ khususnya terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Higiene dan Sanitasi Program Makan Bergizi Gratis. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf Dinas kesehatan kota bandar lampung dan kepala SPPG sukrame 1 bandar lampung yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program, seperti data operasional dapur, menu makanan, serta dokumen pendukung lainnya. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu menelaah dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan untuk memahami secara mendalam realitas pelaksanaan ketentuan higiene dan sanitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 4 dan 5 dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, yaitu Kepala pengelola SPPG Sukrame 1 Kota Bandar Lampung dan Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung . Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun sesuai fokus penelitian mengenai implementasi higiene dan sanitasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

⁹ R. Anisya Dwi Septiani dan Deni Wardana, *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit sebelum Belajar sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca*, PERSEDA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol.5, No.2 (2022).

¹⁰ Rudi Hariawan, dkk., *Peningkatan Kompetensi Metodologi Kualitatif: Pelatihan Terpadu Manajemen Penelitian, Analisis Data dan Triangulasi*, Jurnal Dedikasi Madani: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.4, No.2 (2023).

Ardiyah Syah Abdi Negara, Iky Faizal dan Ahmad Fauzi Furqon
Analisis Implementasi Higiene dan Sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah

Data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara objektif pelaksanaan higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis serta relevansinya dengan konsep *Siyasaah Tanfidziyyah*.¹¹

Untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum positif di Indonesia dengan nilai-nilai *Siyasaah Tanfidziyyah*, penelitian ini disusun ke dalam tiga bagian utama. Bagian pertama menguraikan landasan konseptual *Siyasaah Tanfidziyyah* sebagai kerangka pemikiran dalam pelaksanaan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Bagian kedua membahas implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat (5) melalui pendekatan *field research* dengan analisis data secara induktif terhadap temuan lapangan mengenai penerapan standar higiene dan sanitasi dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bagian ketiga menganalisis keterkaitan antara ketentuan regulasi tersebut dengan prinsip-prinsip *Siyasaah Tanfidziyyah* dalam mewujudkan tata kelola program pemenuhan gizi yang efektif, akuntabel dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (4) dan (5) yang mengatur tentang higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukarame 1 Kota Bandar Lampung. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana standar kebersihan dan sanitasi diterapkan dalam proses pengelolaan makanan pada program tersebut. Penelitian ini juga menganalisis keterkaitan implementasi kebijakan tersebut dengan konsep *Siyasaah Tanfidziyyah*, yang menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan pemerintahan secara efektif demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Rahmad Pratama, dkk., *Implementation of General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 Article 31 in Enhancing Political Participation: A Siyasaah Tanfidziyyah Perspective*, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.10, No.2 (2025).

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (4) dan (5) terkait hygiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Sukarame 1 Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana implementasi hygiene dan sanitasi dalam program tersebut jika ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Siyasah Tanfidziyyah dalam Konteks Implementasi Hygiene dan Sanitasi Program Makan Bergizi Gratis

Peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memiliki posisi yang strategis, terutama dalam memastikan bahwa proses penyediaan makanan bagi peserta didik dilaksanakan secara aman, higienis dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.¹² Melalui ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 4 dan 5 tentang hygiene dan sanitasi.

SPPG tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis penyediaan makanan, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dapur, peralatan masak, serta memastikan para penjamah makanan menerapkan prinsip-prinsip hygiene dalam setiap tahapan pengolahan makanan. Dengan demikian, implementasi regulasi tersebut menjadi landasan penting bagi SPPG dalam menjamin kualitas, keamanan dan kelayakan makanan bagi peserta didik.

Melalui penerapan standar hygiene dan sanitasi yang baik, program pemenuhan gizi tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan bahwa makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi. Proses pengolahan makanan yang memperhatikan aspek kebersihan, mulai dari pemilihan bahan makanan, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada peserta didik, memiliki nilai yang sangat penting karena berkaitan dengan kesehatan penerima dari manfaat program.

¹² Septiana Louisa Silaban, dkk., *Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle*, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol.3, No.1 (2026).

Ardiyah Syah Abdi Negara, Iky Faizal dan Ahmad Fauzi Furqon
Analisis Implementasi Higiene dan Sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Oleh karena itu, pelaksanaan standar higiene dan sanitasi menjadi bagian integral dalam mewujudkan tujuan Program Makan Bergizi Gratis.¹³

Perspektif hukum positif, ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan penerapan asas-asas hukum, seperti asas perlindungan, asas kemanfaatan dan asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Asas perlindungan menekankan kewajiban negara dalam menjamin keamanan masyarakat dari risiko pangan yang tidak layak, sedangkan asas kemanfaatan menghendaki agar kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perspektif hukum Islam, konsep *Siyasah Tanfidziyyah* memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah atau lembaga pelaksana kebijakan wajib menjalankan peraturan secara optimal, termasuk dalam memastikan bahwa program pemenuhan gizi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan dan keamanan pangan bagi masyarakat. Praktiknyanya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif (*de jure*) dengan realitas implementasi di lapangan (*de facto*). Standar higiene dan sanitasi yang telah diatur secara jelas belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten oleh pelaksana program.

Konsep *Siyasah Tanfidziyyah* relevan diterapkan pada penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, dimana SPPG selaku pelaksana teknis memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan higiene dan sanitasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Penerapan standar kebersihan dapur, sanitasi peralatan, serta higiene penjamah makanan merupakan wujud pelaksanaan kebijakan negara yang bertanggung jawab demi terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi konflik antara norma hukum dengan praktik implementasi. Konflik ini sendiri tidak bersifat normatif antar peraturan,

¹³ Sugih Ibrahim Santoso dan Tirta Mulyadi, *Studi Manajemen Bahan Pangan di Dapur Gizi Gratis Sungai Panas Kota Batam: Strategi Pengurangan Limbah Makanan*, Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), Vol.5, No.12 (2025).

namun ketidaksesuaian antara aturan dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Perspektif hukum Islam, konsep *Siyasah Tanfidziyyah* menempatkan pelaksanaan peraturan sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.¹⁴ Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat memahami kebijakan publik secara tepat melalui penyampaian informasi yang terbuka, jelas dan transparan, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Konsep *Siyasah Tanfidziyyah* juga relevan diterapkan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam penerapan standar higiene dan sanitasi yang menjadi tanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program. SPPG berkewajiban memastikan bahwa seluruh proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan dilakukan sesuai ketentuan serta memenuhi prinsip kebersihan dan keamanan pangan. Penerapan standar higiene dan sanitasi oleh SPPG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*, yaitu upaya menjalankan kebijakan pemerintah secara efektif dan bertanggung jawab guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta menjamin kesehatan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Konsep *Siyasah Tanfidziyyah* berkaitan erat dengan penjabaran serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dengan demikian, konsep ini menekankan pada proses penerapan hukum yang telah ditetapkan agar dapat dijalankan secara nyata di tengah masyarakat. Dalam hal ini, *Siyasah Tanfidziyyah* berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan dari ketentuan hukum yang berlaku, di mana negara berwenang untuk menjelaskan, mengatur dan merealisasikan setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh lembaga legislatif.¹⁵

¹⁴ Fitria, dkk., *Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.5, No.1 (2025).

¹⁵ S. Caniogo, dkk., *Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivation of Islamic Law in Indonesia's National Legal System*, As-Siyasi, Vol.5, No.1 (2025).

Ardiyah Syah Abdi Negara, Iky Faizal dan Ahmad Fauzi Furqon
Analisis Implementasi Higiene dan Sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah

Konsep *Siyasaah Tanfidziyyah* dalam tradisi ketatanegaraan Islam memberikan dasar normatif mengenai bagaimana kebijakan negara seharusnya dilaksanakan secara efektif, jelas, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.¹⁶ Dalam konteks pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam penerapan kebijakan pemerintah yang mengatur standar higiene dan sanitasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, khususnya terkait kewajiban menjaga kebersihan, keamanan pangan dan kesehatan dalam proses penyelenggaraan program tersebut.

Dari perspektif asas hukum, kondisi ini juga menunjukkan belum optimalnya penerapan asas kepastian hukum dan asas efektivitas. Kepastian hukum menghendaki konsistensi dalam pelaksanaan aturan, sedangkan efektivitas menuntut agar kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep *Siyasaah Tanfidziyyah*, terdapat beberapa prinsip yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan publik, di antaranya *al-tanfidz*, *hifz al-nafs* dan *al-maslahah*. Prinsip *al-tanfidz* menekankan pentingnya pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut terlihat pada penerapan ketentuan higiene dan sanitasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berkewajiban menjalankan standar kebersihan dalam proses pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Prinsip *Hifz al-Nafs* berkaitan dengan upaya menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat.¹⁸ Penerapan higiene dan sanitasi makanan bertujuan mencegah risiko penyakit akibat makanan yang tidak higienis, sehingga kesehatan peserta didik sebagai penerima manfaat program dapat terjaga dengan baik.

¹⁶ Mia Septia Ningrum, Lilis Karwati dan Nastiti Novitasari, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi (Studi pada Kelompok Mekar Tani di Kelurahan Babakan Kalangsari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya)*, Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol.6, No.1 (2022).

¹⁷ Askana Fikriana, Muhammad Irwanto dan Sri Sulistiya, *Urgensi Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasaah*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.3, No.3 (2025).

¹⁸ Aay Siti Raohatul Hayat, *Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*, FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vo.5, No.2 (2020).

Prinsip *Maslahah* menekankan bahwa setiap kebijakan negara harus memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁹ Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan aman dan layak konsumsi. Oleh karena itu, penerapan higiene dan sanitasi menjadi bagian penting untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui program tersebut.

Sistem hukum nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dibangun melalui politik hukum yang bersumber dari berbagai sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat, seperti hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan publik, termasuk dalam pengaturan mengenai kesehatan dan keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, menjadi bagian penting dalam dinamika pembentukan dan penerapan hukum nasional di Indonesia.

Pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, khususnya terkait penerapan standar higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis, tidak hanya merupakan kewajiban administratif bagi lembaga pelaksana program. Lebih dari itu, hal tersebut juga menjadi bentuk implementasi nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyyah* dalam tata kelola kebijakan publik,²⁰ yaitu menjalankan peraturan negara secara efektif dan bertanggung jawab guna menjamin kesehatan, keamanan pangan, serta kemaslahatan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Implementasi higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis perlu dikaji tidak hanya dari perspektif hukum Islam, tetapi juga dari perspektif hukum positif dan asas-asas hukum guna memastikan tidak adanya kesenjangan antara norma dan praktik serta tercapainya perlindungan kesehatan dan kemaslahatan masyarakat.

¹⁹ Agung Ilham Affaruddin dan Nurul Asiya Nadhifah, *Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Al-Hukama', Vol.9, No.1 (2019).

²⁰ Azizah Akuan Putri, dkk., *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 13 Huruf C Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kost*, Jurnal Tana Mana, Vol.6, No.3 (2025).

2. Implementasi Higiene dan Sanitasi Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukarame 1 Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukarame 1 Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi peserta didik sekaligus menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat program. Pengelolaan makanan pada dapur SPPG harus memenuhi standar higiene dan sanitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, yang mengatur tentang penyelenggaraan pangan yang aman, bersih dan layak konsumsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola SPPG Sukarame 1, implementasi standar higiene dan sanitasi dilakukan secara menyeluruh dalam setiap tahapan pengelolaan makanan. Pelaksanaan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut.

a. Pengawasan dalam Proses Pengolahan Makanan

Kepala SPPG memiliki peran penting dalam mengawasi seluruh kegiatan operasional dapur. Pengawasan dilakukan sejak tahap penerimaan bahan baku hingga proses pendistribusian makanan kepada penerima manfaat program. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengolahan makanan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Pengawasan tersebut mencakup pengecekan kualitas bahan baku, pengaturan proses penyimpanan bahan makanan, serta pemantauan kegiatan pengolahan makanan oleh petugas dapur. Dengan adanya pengawasan tersebut, pengelola SPPG berupaya menjaga kualitas makanan agar tetap aman dan layak dikonsumsi oleh peserta didik.

b. Penerapan Higiene Personal Penjamah Makanan

Penerapan higiene personal sendiri menjadi salah satu faktor yang penting di dalam mencegah terjadinya kontaminasi makanan. Berdasarkan hasil wawancara, petugas dapur di SPPG Sukarame 1 diwajibkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan penutup kepala selama proses pengolahan makanan tersebut berlangsung.

Petugas juga diwajibkan menjaga kebersihan diri sebelum melakukan kegiatan pengolahan makanan. Langkah tersebut bertujuan untuk meminimalkan potensi kontaminasi yang dapat berasal dari manusia sebagai penjamah makanan

c. Sanitasi Peralatan dan Area Dapur

Sanitasi peralatan dan kebersihan lingkungan dapur juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan makanan di SPPG Sukarame 1. Seluruh peralatan pengolahan makanan dibersihkan secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengelola dapur juga menerapkan pemisahan antara bahan makanan mentah dan makanan matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Kebersihan area dapur dijaga dengan melakukan pembersihan secara rutin serta memastikan bahwa kondisi dapur tetap higienis selama proses produksi makanan berlangsung.

d. Pengelolaan Penyimpanan dan Distribusi Makanan

Pengelolaan penyimpanan makanan dilakukan dengan memperhatikan suhu dan waktu penyimpanan agar makanan tetap aman untuk dikonsumsi. Pengawasan terhadap kegiatan tersebut dilakukan melalui pencatatan kegiatan operasional dapur yang bertujuan untuk memantau setiap tahapan pengolahan makanan. Proses pendistribusian makanan juga dilakukan dengan mempertimbangkan faktor waktu agar makanan dapat diterima oleh peserta didik dalam kondisi yang masih layak konsumsi.

e. Sistem Pengelolaan Limbah Dapur

Aspek sanitasi lingkungan, dapur SPPG Sukarame 1 juga menerapkan sistem pengelolaan limbah yang terstruktur. Limbah dapur dipisahkan antara limbah organik dan anorganik untuk memudahkan proses pengelolaan. Limbah cair dari kegiatan dapur diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke lingkungan. Pengelolaan limbah tersebut dilakukan secara berkala serta dikoordinasikan dengan dinas kebersihan kota untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar dapur.

f. Kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

Sebagai bentuk pemenuhan standar keamanan pangan, dapur SPPG Sukarame 1 juga telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa fasilitas dapur, peralatan, serta prosedur pengolahan makanan telah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepemilikan SLHS menjadi bukti bahwa dapur pengelola Program Makan Bergizi Gratis telah melalui proses pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh instansi terkait dalam bidang kesehatan lingkungan.

g. Tantangan dalam Penerapan Higiene dan Sanitasi

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan, pihak pengelola SPPG juga menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sarana pendukung, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta tingginya volume produksi makanan dalam waktu yang relatif terbatas. Kondisi tersebut menuntut adanya pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan agar penerapan higiene dan sanitasi dapat tetap berjalan secara optimal dalam kegiatan operasional dapur.

3. Pengawasan dan Validasi Higiene Sanitasi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Selain dilaksanakan oleh pihak pengelola dapur, penerapan higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis juga diawasi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kesehatan lingkungan dan keamanan pangan.

a. Dasar Kewenangan Pengawasan

Dinas kesehatan memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap tempat pengolahan makanan berdasarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang kesehatan lingkungan dan keamanan pangan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui kewajiban kepemilikan dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

bagi tempat pengolahan makanan. Dokumen tersebut menjadi indikator bahwa fasilitas dapur serta sistem pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Proses Pemeriksaan dan Penilaian Sanitasi Dapur

Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek sanitasi dapur, seperti kondisi bangunan dapur, sistem penyimpanan bahan makanan, sanitasi peralatan, serta pengelolaan limbah dapur. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan standar yang ditetapkan, pihak pengelola dapur akan diberikan catatan perbaikan sebelum sertifikat dapat diterbitkan.

c. Peran Puskesmas dalam Pembinaan Sanitasi Dapur

Dinas kesehatan juga bekerja sama dengan puskesmas di wilayah setempat. Petugas puskesmas berperan membina dan mendampingi pengelola dapur sejak awal operasional dapur dimulai. Melalui kunjungan lapangan, petugas puskesmas memberikan arahan mengenai penataan dapur, sistem penyimpanan bahan makanan, serta pengelolaan limbah agar sesuai dengan standar sanitasi yang telah ditetapkan.

d. Pelatihan Penjamah Makanan

Dinas kesehatan juga memberikan pelatihan kepada penjamah makanan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengolahan makanan yang higienis. Melalui pelatihan tersebut, para petugas dapur diharapkan mampu memahami pentingnya penerapan prinsip hygiene dan sanitasi dalam setiap tahapan pengolahan makanan sehingga risiko kontaminasi pangan dapat diminimalkan.

e. Tindakan Korektif dalam Pengawasan Sanitasi

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan potensi kontaminasi atau ketidaksesuaian dengan standar sanitasi, dinas kesehatan akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak pengelola dapur. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan agar risiko kontaminasi pangan dapat dihindari serta untuk memastikan bahwa seluruh dapur pengelola Program Makan Bergizi Gratis memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.

4. Analisis Implementasi Higiene dan Sanitasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah

Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik secara efektif demi kemaslahatan masyarakat.²¹ Hal ini tercermin dalam penerapan standar higiene dan sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukarame 1 Kota Bandar Lampung.

a. Prinsip *Al-Tanfidz*

Menekankan pentingnya pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut terlihat dari penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan di dapur SPPG yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, seperti penggunaan alat pelindung diri oleh penjamah makanan, pengawasan proses pengolahan makanan, serta pengelolaan dapur sesuai prosedur yang berlaku.

b. Prinsip *Hifz Al-Nafs*

Berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penerapan higiene dan sanitasi dalam pengolahan makanan bertujuan mencegah terjadinya kontaminasi pangan yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat program.

c. Prinsip *Maslahah*

Setiap kebijakan negara harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan aman dan layak konsumsi melalui penerapan standar kebersihan dan pengawasan dari dinas kesehatan. Penerapan higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan publik yang tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasaah Tanfidziyyah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

²¹ Salsa Bila Azzahra, *Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Bantuan Sosial Lanjut Usia: Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.2 (2026).

5. Analisis Relevansi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 4 dan 5 tentang Higiene dan Sanitasi Program Makan Bergizi Gratis

Implementasi standar higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk menjamin keamanan makanan bagi masyarakat, khususnya peserta didik sebagai penerima manfaat program. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat (4) dan (5) yang menekankan bahwa pengolahan makanan harus memenuhi standar kebersihan, sanitasi lingkungan, serta keamanan pangan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara nyata di masyarakat. Hal ini dapat dianalisis melalui beberapa prinsip utama, yaitu *al-tanfidz*, *Hifz al-Nafs* dan *Maslahah*.

Prinsip *al-tanfidz* menekankan pentingnya pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²² Dalam penelitian ini, prinsip tersebut terlihat dari penerapan standar kebersihan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukarame 1 Kota Bandar Lampung, seperti penggunaan alat pelindung diri oleh penjamah makanan serta penerapan prosedur kebersihan dalam proses pengolahan makanan. Prinsip pelaksanaan kebijakan ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul dan pemimpin, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu dilaksanakan secara baik demi kepentingan masyarakat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman pada Allah dan hari Akhir.

²² Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur dan Ahmad Sukandi, *Review of Fiqh Siyarah Tanfidziyah on The Implementation of The Performance of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.11, No.1 (2025).

Ardiyan Syah Abdi Negara, Iky Faizal dan Ahmad Fauzi Furqon
Analisis Implementasi Higiene dan Sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Siyashah Tanfidziyyah

Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²³

Prinsip *Hifz al-Nafs* berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan manusia. Penerapan hygiene dan sanitasi dalam pengolahan makanan bertujuan untuk mencegah kontaminasi pangan yang dapat membahayakan kesehatan peserta didik sebagai penerima manfaat program. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs. Al-Ma'idah ayat 32 yang menjelaskan bahwa menjaga kehidupan manusia merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia, sehingga perlindungan terhadap kesehatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam kebijakan publik.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”²⁴

Adapun, prinsip *Maslahah* menekankan bahwa setiap kebijakan negara harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan aman dan layak konsumsi melalui penerapan standar kebersihan dan pengawasan dari dinas kesehatan. Prinsip kemaslahatan ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*), yang mencerminkan pentingnya keamanan dan kualitas makanan bagi kesehatan manusia.

²³ Al-Qur'an, 4: 59.

²⁴ Al-Qur'an, 5: 32.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”²⁵

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (4) dan (5) dalam Program Makan Bergizi Gratis sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *Siyasah Tanfidziyyah*, yaitu pelaksanaan kebijakan secara nyata (*al-tanfidz*), perlindungan kesehatan masyarakat (*Hifz al-Nafs*), serta upaya mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat (*Maslahah*).

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (4) dan (5) tentang higiene dan sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukarame 1 Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui penerapan kebersihan dalam proses pengolahan makanan, penggunaan alat pelindung diri oleh penjamah makanan, serta menjaga sanitasi peralatan dan lingkungan dapur. Selain itu, dapur SPPG juga telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bukti bahwa pengelolaan makanan telah memenuhi standar kesehatan. Pelaksanaan higiene dan sanitasi tersebut juga diawasi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung melalui kegiatan pemeriksaan sanitasi dan pembinaan kepada pengelola dapur agar standar kebersihan tetap terjaga.

Perspektif hukum positif, ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Oleh karena itu, implementasinya harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya yang mengatur tentang kesehatan, keamanan pangan dan perlindungan masyarakat. Implementasi kebijakan ini juga berkaitan dengan asas hukum, seperti asas perlindungan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas efektivitas.

²⁵ Al-Qur'an, 2: 168.

Ardiyah Syah Abdi Negara, Iky Faizal dan Ahmad Fauzi Furqon
Analisis Implementasi Higiene dan Sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah

Asas perlindungan menuntut adanya jaminan keamanan pangan bagi masyarakat, sedangkan asas kepastian hukum menghendaki agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif (*de jure*) ketentuan telah dilaksanakan, masih terdapat potensi kesenjangan dalam praktik (*de facto*), seperti belum optimalnya konsistensi penggunaan alat pelindung diri dan pengawasan sanitasi secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan implementasinya, yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan kesehatan masyarakat. Perspektif *Siyasaah Tanfidziyyah*, penerapan kebijakan ini mencerminkan pelaksanaan prinsip *al-tanfidz* sebagai bentuk pelaksanaan peraturan pemerintah, serta sejalan dengan prinsip *Hifz al-Nafs* dan *Maslahah* yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal, karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Penerapan higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya perlu dilihat dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya dalam menjamin perlindungan kesehatan dan kemaslahatan masyarakat. Upaya peningkatan efektivitas implementasi kebijakan higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis perlu dilakukan melalui penguatan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan standar yang berlaku di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, diperlukan pelaksanaan pelatihan teknis secara rutin bagi penjamah makanan, khususnya terkait penggunaan alat pelindung diri dan penerapan prosedur sanitasi yang sesuai standar. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci, sistematis dan mudah dipahami oleh pelaksana di lapangan menjadi hal yang penting guna meminimalisasi kesalahan dalam praktik. Penguatan koordinasi antara SPPG dan instansi terkait juga perlu ditingkatkan untuk memastikan konsistensi dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Diperlukan penerapan sistem evaluasi yang terstruktur disertai dengan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran standar higiene dan sanitasi, sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan serta menjamin terlaksananya ketentuan regulasi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Affaruddin, Agung Ilham dan Nurul Asiya Nadhifah. *Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Al-Hukama'. Vol.9. No.1 (2019).
- Ar Rumi, Ach. Jalaluddin dan Himmatul Udzma. *Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)*. Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis. Vol.2. No.1 (2025).
- Azizi, Muh. Syahrul Irfan. *Kontroversi Pendanaan dan Efektivitas Program Makan Gratis di Sekolah Dasar*. Arunika Widya: Jurnal Pendidikan Dasar dan Menengah. Vol.1. No.1 (2025).
- Azzahra, Nurul, dkk.. *Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 4 Tangerang: Penelitian*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.3. No.4 (2025).
- Azzahra, Salsa Bila. *Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Bantuan Sosial Lanjut Usia: Perspektif Siyash Tanfidziyah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).
- Berkatillah, Akhmad, Syafrudin dan Arpandi. *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara)*. Journal of Sharia and Legal Science. Vol.2. No.2 (2025).
- Caniago, Sulastri, dkk.. *Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivization of Islamic Law in Indonesia's National Legal System*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.5. No.1 (2025).
- Febryanti, Ikka, Rachmawati dan Suryadi. *Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)*. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.7. No.1 (2025).
- Fikriana, Askana, Muhammad Irwanto dan Sri Sulistiya. *Urgensi Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyash*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.3. No.3 (2025).
- Fitria, dkk.. *Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.5. No.1 (2025).
- Furkan, Izzan Muhammad, dkk.. *Mewujudkan Makan Bergizi Gratis: Perspektif Guru SD dalam Implementasi Kebijakan*. Jurnal Manajemen Pendidikan. Vol.10. No.3 (2025).
- Hariawan, Rudi dkk.. *Peningkatan Kompetensi Metodologi Kualitatif: Pelatihan Terpadu Manajemen Penelitian, Analisis Data dan Triangulasi*. Jurnal Dedikasi Madani: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.4. No.2 (2023).
- Hayat, Aay Siti Raohatul. *Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*. FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. Vo.5. No.2 (2020).

Ardiyah Syah Abdi Negara, Iky Faizal dan Ahmad Fauzi Furqon

Analisis Implementasi Higiene dan Sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

- Herniati, Najwa. *Efektivitas Program Pemerintah MBG (Makan Bergizi Gratis) terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini*. AURA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini. Vol.6. No.1 (2025).
- Mayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur dan Ahmad Sukandi. *Review of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah on The Implementation of The Performance of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.11. No.1 (2025).
- Ningrum, Mia Septia, Lilis Karwati dan Nastiti Novitasari. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi (Studi Pada Kelompok Mekar Tani di Kelurahan Babakan Kalangsari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya)*. Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol.6. No.1 (2022).
- Pratama, Rahmad, dkk.. *Implementation of General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 Article 31 in Enhancing Political Participation: A Siyasah Tanfidziyyah Perspective*. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol.10. No.2 (2025).
- Putri, Azizah Akuan dkk.. *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 13 Huruf C Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kost*. Jurnal Tana Mana. Vol.6. No.3 (2025).
- Rahmandha, Yuman, Thoah Andiko dan Imam Mahdi. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyyah*. Journal of Sharia and Legal Science. Vol.2. No.2 (2024).
- Santoso, Sugih Ibrahim dan Tirta Mulyadi. *Studi Manajemen Bahan Pangan di Dapur Gizi Gratis Sungai Panas Kota Batam: Strategi Pengurangan Limbah Makanan*. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH). Vol.5. No.12 (2025).
- Septiani, R. Anisya Dwi dan Deni Wardana. *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit sebelum Belajar sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca*. PERSEDA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Vol.5. No.2 (2022).
- Silaban, Septiana Louisa, dkk.. *Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol.3. No.1 (2026).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Sumber Hukum Islam

- Qur'an Surah An-Nisa.
- Qur'an Surah Al-Maidah.